

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN
TINGKAT II PEMBAHASAN RAPERDA
KABUPATEN PURWAKARTA, DENGAN
ACARA POKOK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN.**

HARI : KAMIS;
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2016;
PUKUL : 19.30 WIB;
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

SAMPURASUN

YTH. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;

YTH. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;

YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. DAN MEN ARMED 2 STHIRA YUDHA;

YTH. PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

- PARA KEPALA DESA, TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN KETUA ORGANISASI YANG KAMI HORMATI ;
- PARA ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEPADA ALLAH SWT, ZAT YANG MAHA TINGGI, PEMILIK KESEMPURNAAN HAKIKI DAN HANYA KARENA LIMPAHAN RAKHMATNYA SEHINGGA SAMPAI SAAT INI KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TAHAP AKHIR, PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016.

SELANJUTNYA PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SESUAI LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR, SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 118 AYAT (1) HURUF b PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, YANG MENGATUR BAHWA RAPAT PARIPURNA UNTUK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH, MEMENUHI QUORUM APABILA DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH KESELURUHAN ANGGOTA DEWAN. DENGAN DEMIKIAN MAKA RAPAT PARIPURNA INI DINYATAKAN TELAH MEMENUHI QUORUM DAN DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "BISMILLAHIRROHMANIRROHIM" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, KAMIS, TANGGAL 18 AGUSTUS 2016, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====
===== KETUK PALU 1 KALI =====

BERIKUTNYA KAMI BERITAHUKAN, BAHWA SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. LAPORAN BADAN ANGGARAN;
3. PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI;
4. PENDAPAT AKHIR BUPATI;
5. KEPUTUSAN;
6. DO'A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN;

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 316 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN PASAL 81 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005, SERTA SESUAI DENGAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014, SAUDARA BUPATI TELAH MENYAMPAIKAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 YANG KEMUDIAN DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT SATU PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2016 LALU, YANG DALAM PENJELASAN TERSEBUT DISEBUTKAN BAHWA ADANYA PERMASALAHAN STRATEGIS YANG MENJADI PRIORITAS DALAM APBD MURNI 2016 DAN HARUS MENDAPAT KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN 2016.

SEHUBUNGAN HAL TERSEBUT, MAKA DPRD MELALUI BADAN ANGGARAN TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA TIM

ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DALAM RAPAT BADAN ANGGARAN YANG SELANJUTNYA DIBAHAS DALAM RAPAT GABUNGAN KOMISI, DIMANA MASING-MASING KOMISI MEMBERIKAN KOMENTAR DAN TANGGAPAN BAHKAN MEMBERIKAN USULAN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN APBD DIMAKSUD KARENA DALAM HAL INI KOMISI MERUPAKAN MITRA KERJANYA OPD SEHINGGA KOMISI YANG MENGETAHUI SECARA PASTI KEBUTUHAN-KEBUTUHAN OPD DIMAKSUD.

ADAPUN HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA TERSEBUT, ANTARA LAIN ADANYA PENYESUAIAN PADA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 TERCANTUM PADA RAPERDA YANG DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI TERTULIS SEBESAR RP. 12.900.098.114,- (DUA BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS JUTA SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS EMPAT BELAS RUPIAH) DISELARASKAN DENGAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT, HASILNYA SAMA YAITU RP. RP. 12.900.098.114,- (DUA BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS JUTA

SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS EMPAT BELAS RUPIAH).

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI, BAHWA SILPA TERSEBUT AKAN MENJADI BAGIAN DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN SETELAH DIKURANGI PENGELUARAN PEMBIAYAAN, MAKA AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK MENUTUPI DEFISIT PADA ANGGARAN PERUBAHAN INI.

2. LAPORAN BADAN ANGGARAN

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

UNTUK MENGETAHUI LEBIH JELAS MENGENAI HASIL KERJA BADAN ANGGARAN TERSEBUT, MARILAH KITA IKUTI SECARA SEKSAMA ACARA YANG KEDUA, YAITU LAPORAN BADAN ANGGARAN.

KEPADA SAUDARA WAKIL KETUA (.....) SELAKU WAKIL KETUA BADAN ANGGARAN, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARI **SRI PUJI UTAMI** YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN BADAN ANGGARAN.

SEMOGA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN, KHUSUSNYA PARA ANGGOTA DEWAN DILUAR ANGGOTA BADAN ANGGARAN DAPAT MEMAHAMI DAN MEMAKLUMI MATERI YANG BARU SAJA DILAPORKAN OLEH BADAN ANGGARAN, KARENA MATERI TERSEBUT MERUPAKAN HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RAPAT RAPAT DEWAN SEBELUMNYA, KHUSUSNYA DALAM RAPAT GABUNGAN KOMISI SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI KEMUKAKAN.

3. PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

BERIKUTNYA KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA YAITU PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI :

KESEMPATAN PERTAMA KAMI PERSILAHKAN KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI GOLONGAN KARYA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR **H. AHMAD SANUSI** YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEDUA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN, UNTUK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI
PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **UJANG ROSADI**
ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KETIGA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI GERINDRA
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **FITRI MARYANI**
ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEEMPAT : KEPADA FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI
PERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **H. ASEP SAEPUDIN SAEPUL MILLAH** ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KELIMA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR **YANTHI NURHAYATI S,Pd** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEENAM : KEPADA FRAKSI HANURA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **H. ADE AHMAD** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KETUJUH : KEPADA FRAKSI NASDEM UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **ISEP SAPRUDIN YAHYA** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

TERAKHIR : KEPADA FRAKSI AMANAT DEMOKRAT UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **HAERUL AMIN** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

4. PENDAPAT AKHIR BUPATI.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

TELAH KITA DENGARKAN BERSAMA PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI YANG DISAMPAIKAN OLEH MASING MASING JURU BICARANYA.

MESKIPUN TERDAPAT SARAN DAN MASUKAN-MASUKAN, TETAPI MENURUT HEMAT KAMI PADA PRINSIPNYA SEMUA FRAKSI DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI TERHADAP RAPERDA YANG KITA BICARAKAN INI. NAMUN DEMIKIAN SESUAI

KETENTUAN PASAL 132 AYAT (4) HURUF a ANGKA 2 DAN HURUF b PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014, MAKA PADA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN NANTI KAMI AKAN MEMINTA PERSETUJUAN, BAIK DARI PARA ANGGOTA DEWAN MAUPUN DARI SAUDARA BUPATI DENGAN TERLEBIH DAHULU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA.

BAIKLAH UNTUK MENGHEMAT WAKTU, KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEEMPAT YAITU PENDAPAT AKHIR BUPATI YANG AKAN DISAMPAIKAN OLEH SDR BUPATI

KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT BUPATI, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA BUPATI.

5. KEPUTUSAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KELIMA, YAITU KEPUTUSAN.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INI, KAMI AKAN LANGSUNG BERTANYA KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA BUPATI BAHWA TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016.

HASIL PEMBAHASAN DALAM RAPAT RAPAT DPRD SEBAGAIMANA TELAH DILAPORKAN OLEH BADAN ANGGARAN, APAKAH SAUDARA SAUDARA ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA BUPATI SETUJU ? _____

PARA ANGGOTA DEWAN DAN BUPATI ____SETUJU _____

===== KETUK PALU SATU KALI =====

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

SELANJUTNYA SESUAI KETENTUAN DALAM PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, MAKA PERSETUJUAN DALAM RAPAT PARIPURNA INI,

AKAN DITUANGKAN DALAM BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN BUPATI.

6. DO`A PENUTUP

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO`A / PENUTUP.

KAMI PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA **H. JEJE** UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO`A, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH, SEMOGA DO`A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH ALLAH SWT. AMIN.

KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA, BAIK KEPADA SAUDARA BUPATI BESERTA JAJARANNYA, MAUPUN KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN DAN SELURUH TAMU UNDANGAN YANG TELAH HADIR DALAM RAPAT INI.

DENGAN MENGUCAPKAN "ALHAMDULILLAHIROBIL'ALAMIN",
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA
HARI INI KAMIS TANGGAL 18 AGUSTUS 2016, KAMI
NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS

KETUA,

ttd

ttd

MOHAMMAD RIPAI, SH

SARIF HIDAYAT